



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Timur, dalam kenyataan masih terus meningkat;
 - b. bahwa untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman dan tindak kekerasan tersebut, perlu memberikan perlindungan kepada korban dengan segala akibat hukumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Perlindungan dan Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DAN

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah ialah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Timur;
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
8. Perempuan adalah adalah orang (manusia) yang mempunyai jenis kelamin perempuan, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui;

- 9 Kekerasan Ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengijinkan istri untuk meningkatkan karirnya.
- 10 Eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak sebagai objek penghasil uang.
- 11 kekerasan sosial adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
- 12 Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.
- 13 Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera fisik terhadap korban.
- 14 Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 15 Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- 16 Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban kekerasan terhadap *perempuan* dalam bentuk perlindungan.
- 17 Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan *untuk memberikan* rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya
- 18 Korban adalah orang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan terhadap *perempuan*.
- 19 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 20 Pendamping adalah orang atau perwakilan dan lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling dan advokasi guna penguatan dan pemulihan dari korban kekerasan.
- 21 Bimbingan Rohani adalah Suatu usaha bimbingan untuk mendampingi dan menemui pasien berobat rawat jalan maupun rawat inap, agar mampu memahami arti dan makna hidup.
- 22 Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis Rumah Sakit dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico legal) psico-sosial dan pelayanan hukum.
- 23 Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
- 24 Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
- 25 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
 Pasal 2

Penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan asas :

- a. Pengayoman,
- b. kemanusiaan,
- c. kebangsaan,
- d. kekeluargaan,
- e. kesusantaraan,

- f. bhineka tunggal ika,
- g. keadilan,
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan,
- i. ketertiban dan kepastian hukum,
- j. taat pada peraturan perundang-undangan,
- k. penghormatan terhadap hak-hak korban,
- l. keadilan dan kesetaraan gender,
- m. non diskriminatif,
- n. kepentingan terbaik bagi korban.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan:

- (1) mencegah terjadi berulangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- (2) melindungi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas dan Tujuan;
- b. Hak- hak Korban;
- c. Kewajiban dan Tanggungjawab;
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan;
- e. Pendampingan;
- f. Ketentuan Sanksi;
- g. Pengawasan;
- h. Ketentuan Peralihan;
- i. Ketentuan Penutup.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap korban berhak untuk mendapatkan :

- a. perlindungan,
- b. informasi,
- c. pelayanan terpadu,
- d. penanganan, berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik individu, kelompok atau lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- e. pemberdayaan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat untuk di hormati harkat dan martabat manusia.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. melaksanakan pendidikan dan pembimbingan tentang anti kekerasan dan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan.
 - c. melaksanakan sosialisasi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya pusat pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat,
 - b. mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban.
 - c. mendorong pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami/istri atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.

Fasal 8

Setiap orang baik individu, kelompok maupun masyarakat yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) menerima rujukan kasus di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
- (3) Ketentuan tentang pendirian dan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT meliputi:
 - a. pelayanan terhadap setiap pengaduan;
 - b. pelayanan medis dan paramedis berupa perawatan dan pemulihan luka-luka dan fisik yang lain bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban;
 - c. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
 - d. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalahnya;
 - e. pelayanan bimbingan rohani berupa pelayanan yang diberikan oleh pembimbing rohani dalam rangka penguatan iman dan taqwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - f. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses pelaporan sampai peradilan;
 - g. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menentukan dan menetapkan rumah aman atau tempat tinggal alternatif bagi korban.
- (2) Rumah aman atau tempat tinggal alternatif dapat berada di Ibukota Kabupaten atau di tempat lain yang ditentukan.
- (3) Standar pelayanan rumah aman atau tempat tinggal alternatif sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan :

- a. secepat mungkin dan tidak dipungut biaya;
- b. memberikan kenyamanan, kemudahan dan keselamatan;
- c. non diskriminasi,
- d. mudah dijangkau dan
- e. adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 13

Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VII

PENDAMPINGAN

Pasal 14

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, bimbingan rohani dan nasihat hukum dan pemberdayaan, guna penguatan dan pemulihan diri korban.

Pasal 15

- (1) Pendampingan dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, advokat, dan pembimbing rohani adalah yang diakui Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Syarat dan kualifikasi tenaga pendampingan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- (2) Pelaksanaan Pelaporan standar pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun oleh dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Apabila dalam menjalankan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan menimbulkan kekerasan kepada pihak korban maka diancam dengan ketentuan pidana yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, wajib menggunakan ketentuan-ketentuan khusus.

Pasal 20

Penganggaran perlindungan dan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : Desember 2016

BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd.,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
pada tanggal : 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd.,

MOH. ABDU NASAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 149

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA (8/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID
NIP. 1977 1122 200312 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK**

I. PENJELASAN UMUM

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman warga negaranya dan ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi, hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Oleh karena Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan), maka wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Begitu pula dalam UUD 1945 amandemen keempat, Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab Negara terutama Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekeraaan Terhadap Perempuan terhadap Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Dan serangkaian ketentuan diatas, maka pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-iindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak korban. Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

- a. Tidak diskriminatif adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang ditakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perlindungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan mendapatkan perlindungan adalah mendapatkan perlindungan dan individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Yang dimaksud dengan mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan PPT adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak korban dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelayanan serta perkembangan penanganan perkara.

Yang dimaksud dengan penanganan berkelanjutan adalah penanganan yang tidak hanya berhenti sampai pada penyembuhan fisik dan psikis tetapi sampai korban dapat menjalani kehidupannya kembali dalam masyarakat termasuk pemulihan nama baik.

Pasal 6

Yang dimaksudkan mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara psikologi maupun hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan.

Pasal. 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal. 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 2

Yang dimaksud dengan ketentuan khusus (*lex specialis*) adalah UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak dan seterusnya.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 154**